



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : ~~421~~ 21/ K ep. 74B-Disdik/2022
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran
TENTANG
PENETAPAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, penggabungan satuan pendidikan merupakan peleburan atau penyatuan dua atau lebih satuan pendidikan yang jenis dan jenjangnya sama menjadi satu satuan pendidikan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dua atau lebih satuan pendidikan perlu digabung dengan memperhatikan kriteria penggabungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 122).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dengan adanya penetapan penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Cirebon, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bupati ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 30 desember 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :
Inspektur Kabupaten Cirebon

NO	SDN YANG DIGABUNG	KECAMATAN	SDN SETELAH PENGGABUNGAN
38	SD NEGERI 1 CIGOBANGWANGI SD NEGERI 2 CIGOBANGWANGI	Pasaleman	SD NEGERI 1 CIGOBANGWANGI
39	SD NEGERI 1 GAMEL SD NEGERI 2 GAMEL	Plered	SD NEGERI 1 GAMEL
40	SD NEGERI 1 TRUSMI WETAN SD NEGERI 2 TRUSMI WETAN SD NEGERI 3 TRUSMI WETAN	Plered	SD NEGERI 1 TRUSMI WETAN
41	SD NEGERI 1 KARANG MULYA SD NEGERI 2 KARANGMULYA	Plumbon	SD NEGERI 1 KARANG MULYA
42	SD NEGERI 1 BODELOR SD NEGERI 2 BODELOR	Plumbon	SD NEGERI 1 BODELOR
43	SD NEGERI 1 GOMBANG SD NEGERI 2 GOMBANG	Plumbon	SD NEGERI 1 GOMBANG
44	SD NEGERI 1 SIDAWANGI SD NEGERI 2 SIDAWANGI	Sumber	SD NEGERI 1 SIDAWANGI
45	SD NEGERI 1 BOJONGKULON SD NEGERI 2 BOJONGKULON	Susukan	SD NEGERI 1 BOJONGKULON
46	SD NEGERI 1 SUSUKAN SD NEGERI 2 SUSUKAN	Susukan	SD NEGERI 1 SUSUKAN